



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (10) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya serta untuk menghasilkan inovasi berbasis pada penelitian yang bermutu guna meningkatkan kualitas akademik serta dapat berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa perlu dibuat peraturan rektor;
  - b. bahwa Senat Akademik Universitas melalui Rapat Pleno pada Jumat 13 Januari 2023 telah memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 69)
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas.
5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah Sekolah Pascasarjana UB.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UB.
7. Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut BPPM adalah unit di Fakultas/SPUB yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Peneliti/Fungsional Lainnya adalah tenaga kependidikan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa UB.
11. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah dari berbagai paradigma secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
12. Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit kerja yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UB.
13. Rencana Induk Riset Nasional yang selanjutnya disingkat RIRN adalah RIRN tahun 2017—2045 yang disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.

14. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disingkat RIP adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian UB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Ketua Peneliti adalah ketua pelaksana tim penelitian yang memenuhi persyaratan khusus.
17. Anggota Peneliti adalah anggota pelaksana tim penelitian yang memenuhi persyaratan khusus.
18. Ketua Pengabdian kepada Masyarakat adalah ketua pelaksana tim pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan khusus.
19. Anggota Pengabdian kepada Masyarakat adalah anggota tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan khusus.
20. Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
21. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
22. Penelitian Dasar adalah penelitian untuk menambah pengetahuan ilmiah atau konsep-konsep tertentu dengan tingkat kesiapterapan teknologi 1—3.
23. Penelitian Terapan adalah penelitian untuk menemukan kebenaran obyektif dari suatu ilmu atau konsep tertentu dengan tingkat kesiapan teknologi 4—6.
24. Penelitian Pengembangan adalah penelitian untuk pengembangan teori atau konsep tertentu dengan tingkat kesiapan teknologi 7—9.
25. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
26. Monodisiplin adalah strategi riset yang fokus pada 1 (satu) disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.
27. Multidisiplin adalah strategi riset yang melibatkan paling sedikit 2 (dua) disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama.
28. Interdisiplin adalah strategi riset yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu sehingga mampu memunculkan metode baru atau disiplin akademik yang baru.
29. Transdisiplin adalah strategi riset yang melibatkan pemangku kepentingan lain di luar akademisi.
30. Luaran adalah output hasil penelitian atau pengabdian selain laporan.
31. Keluaran adalah laporan dan Luaran.

## BAB II

### TUJUAN DAN STANDAR

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan dan Standar Penelitian

###### Paragraf 1

###### Tujuan

###### Pasal 2

Pengaturan penelitian bertujuan untuk memberi pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan Penelitian.

###### Paragraf 2

###### Standar

###### Pasal 3

- (1) Penelitian di UB dikembangkan dengan mengacu pada RIRN dan RIP di bidang penelitian yang berlaku di UB.
- (2) Penelitian di UB dilaksanakan berlandaskan standar mutu penelitian, profesionalitas, integritas, dan etika akademik.
- (3) Standar mutu penelitian mengacu pada standar nasional mutu penelitian sebagai berikut:
  - a. rumusan masalah harus jelas dan sistematis;
  - b. pendekatan penelitian harus dirancang dengan tepat dan komprehensif sesuai dengan kaidah ilmiah, keilmuan, dan etika sesuai bidang ilmu masing-masing;
  - c. dilaksanakan secara objektif, independen, tertib, bertanggung jawab, serta memenuhi kaidah ilmiah;
  - d. menghasilkan temuan yang memberi kemanfaatan ilmu pengetahuan dan/atau kemanfaatan praktis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
  - e. memiliki sistem pendokumentasian yang akurat dan sistematis serta dipelihara dan dijaga dari manipulasi;
  - f. penelitian yang dilaksanakan merupakan bagian dari peta jalan penelitian peneliti;
  - g. penelitian yang dilaksanakan dapat merupakan penelitian yang bersifat Monodisiplin, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin serta bersifat terpadu; dan
  - h. menjadi bagian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

###### Paragraf 1

###### Tujuan

###### Pasal 4

Pengaturan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberi pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengabdian kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 3

Standar

Pasal 6

Standar pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan UB berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penelitian

Paragraf 1

Kategori

Pasal 7

Kategori penelitian dalam program hibah penelitian dapat berupa:  
a. penelitian berbasis aktivitas (*activity-based research*); dan  
b. penelitian berbasis Keluaran (*output-based research*).

Paragraf 2

Karakter

Pasal 8

Karakter penelitian yaitu perpaduan seimbang dan serasi antara nilai-nilai ketuhanan, keintelektualan, keindonesiaan, dan kebhinekaan yang mengacu pada RIP UB.

Paragraf 3

Pendekatan dan Skema

Pasal 9

Pendekatan penelitian dalam pelaksanaan penelitian meliputi:  
a. pendekatan Monodisiplin;  
b. pendekatan Multidisiplin;  
c. pendekatan Interdisiplin; atau  
d. pendekatan Transdisiplin.

## Pasal 10

- (1) Skema penelitian dalam penelitian meliputi:
  - a. Penelitian Dasar dengan kategori tingkat kesiapterapan teknologi 1—3;
  - b. Penelitian Terapan dengan kategori tingkat kesiapterapan teknologi 4—6; dan
  - c. Penelitian Pengembangan dengan kategori tingkat kesiapterapan teknologi 7—9.
- (2) Tingkat kesiapterapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pengabdian kepada Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Jenis

#### Pasal 11

Jenis pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. pengabdian pemberdayaan masyarakat ekonomi; dan
- b. pengabdian pemberdayaan masyarakat non-ekonomi.

#### Paragraf 2

#### Pendekatan

#### Pasal 12

- (1) Pendekatan dalam pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. pendekatan Monodisiplin;
  - b. pendekatan Multidisiplin;
  - c. pendekatan Interdisiplin; atau
  - d. pendekatan Transdisiplin.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. pemberdayaan masyarakat.

#### Paragraf 3

#### Karakter

#### Pasal 13

Karakter pengabdian kepada masyarakat yaitu perpaduan seimbang dan serasi antara nilai-nilai ketuhanan, keintelektualan, keindonesiaan, dan kebhinekaan yang mengacu pada RENSTRA pengabdian kepada masyarakat UB.

## Bagian Ketiga

### Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 14

- (1) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan oleh LPPM dan/atau Fakultas/SPUB melalui BPPM.
- (2) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM dikoordinasikan wakil rektor yang membidangi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib melalui sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian terpadu milik UB yang dikelola oleh LPPM.
- (4) Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tanggung jawab:
  - a. menjamin mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. memantau pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. memantau dan mengevaluasi Keluaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - d. melaporkan penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor.

#### Pasal 15

Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Peneliti/Fungsional Lainnya; dan
- c. Mahasiswa.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal ketua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat seorang Dosen, anggota terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang unsur Dosen atau Tenaga Peneliti/Fungsional Lainnya; dan
  - b. 1 (satu) orang Mahasiswa.
- (2) Dalam hal ketua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat seorang Tenaga Peneliti/Fungsional Lainnya, anggota paling sedikit terdiri atas:
  - a. 1 (satu) anggota dari unsur Dosen; dan
  - b. 1 (satu) anggota dari unsur Tenaga Peneliti/Fungsional Lainnya atau Mahasiswa.
- (3) Ketentuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana mandiri.
- (4) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. kompetisi; dan
  - b. penugasan.
- (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal.

- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Rektor atau atas usulan Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria:
  - a. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan bersifat strategis;
  - b. adanya kebutuhan tertentu;
  - c. kepentingan yang mendesak;
  - d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana mandiri oleh peneliti; atau
  - e. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana luar lembaga yang sah dan tidak mengikat.
- (8) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilakukan dengan biaya yang ditanggung secara mandiri.
- (9) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana mandiri wajib:
  - a. mengajukan permohonan izin dan penugasan ke LPPM atau BPPM disertai rencana penelitian;
  - b. melaporkan proses pelaksanaan penelitian kepada LPPM;
  - c. mengikuti semua ketentuan administrasi pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UB; dan
  - d. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Penelitian dan Pengabdian

#### Pasal 17

- (1) Tahapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - a. sosialisasi;
  - b. pengusulan proposal;
  - c. verifikasi dan seleksi proposal;
  - d. revisi proposal;
  - e. penetapan;
  - f. pelaksanaan;
  - g. pelaporan;
  - h. monitoring; dan
  - i. evaluasi Keluaran.
- (2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berpedoman pada buku panduan yang ditetapkan oleh LPPM.
- (3) Fakultas/SPUB melalui BPPM menyusun buku panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkup Fakultas/SPUB.

- (4) Buku panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan reviu dan persetujuan dari LPPM terkait dengan kelayakan dan besaran anggaran terhadap Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Penugasan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan dengan Keputusan Rektor/Dekan/Direktur SPUB yang paling sedikit berisi:
  - a. nama;
  - b. sumber dana;
  - c. jumlah dana;
  - d. tema; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7).

#### Pasal 19

- (1) Tahapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana mandiri dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9).
- (2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana mandiri diawali dengan penerbitan surat tugas.
- (3) Surat tugas paling sedikit berisi:
  - a. nama;
  - b. sumber dana (mandiri);
  - c. jumlah dana;
  - d. tema; dan
  - e. waktu pelaksanaan.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian

#### Pasal 20

- (1) Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib menandatangani surat perjanjian.
- (2) Waktu pelaksanaan surat perjanjian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
  - a. tahun tunggal; dan
  - b. tahun jamak.

#### Pasal 21

- (1) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mitra dilaksanakan dengan mengutamakan asas kemanfaatan bersama.
- (2) Hak dan kewajiban peneliti dan mitra disepakati dalam surat perjanjian.

### Bagian ketiga

#### Monitoring

##### Pasal 22

- (1) Monitoring pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh komite penilaian/reviewer penilaian.
- (2) Komite penilaian/reviewer penilaian terdiri atas:
  - a. komite penilaian/reviewer proposal; dan
  - b. komite penilaian/reviewer Keluaran.
- (3) Komite penilaian/reviewer proposal penelitian dan proposal pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada RIP dan kebijakan penelitian UB;
  - b. menilai kesesuaian biaya penelitian dengan standar biaya yang berlaku di UB dan memeriksa rincian kewajaran biaya; dan
  - c. memberikan rekomendasi kelayakan proposal.
- (4) Komite penilaian/reviewer Keluaran penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. mengevaluasi kesesuaian target dan Keluaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan;
  - c. menilai kelayakan pelaksanaan dan Keluaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
  - d. menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan pelaksanaan dan Keluaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dicapai; dan
  - e. menyusun, menandatangani, dan menyerahkan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Rektor/Dekan/Direktur SPUB sesuai dengan sumber dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### Bagian Keempat

#### Sumber Pendanaan

##### Pasal 23

Pendanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UB bersumber dari:

- a. dana masyarakat;
- b. dana mandiri; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima

#### Pertanggungjawaban Keuangan

##### Pasal 24

- (1) Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap pertanggungjawaban keuangan.

- (2) Belanja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku di UB.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan disimpan oleh peneliti sesuai dengan perundangan-undangan.

## BAB V

### KELUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Keluaran Penelitian

#### Pasal 25

- (1) Keluaran penelitian berupa laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri dari laporan kemajuan/antara, laporan akhir pelaksanaan, dan laporan keuangan.
- (2) Luaran penelitian dapat berupa:
  - a. publikasi ilmiah;
  - b. purwarupa atau *prototipe*;
  - c. produk;
  - d. HKI;
  - e. buku;
  - f. naskah kebijakan dan kebijakan;
  - g. diseminasi pada seminar simposium, workshop, atau konferensi;
  - h. studi kelayakan;
  - i. teknologi tepat guna;
  - j. karya seni dan budaya;
  - k. kerja sama tridarma perguruan tinggi dengan mitra; dan/atau
  - l. Luaran lainnya.
- (3) Luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Bagian Kedua

#### Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 26

- (1) Keluaran pengabdian kepada masyarakat berupa laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari laporan kemajuan/antara, laporan akhir pelaksanaan, dan laporan keuangan.
- (2) Luaran pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. video kegiatan;
  - b. publikasi ilmiah;
  - c. publikasi media masa cetak atau online;
  - d. purwarupa atau *prototipe*;
  - e. produk;
  - f. HKI;
  - g. buku;
  - h. naskah kebijakan dan kebijakan;
  - i. diseminasi pada seminar simposium, workshop, atau konferensi;
  - j. studi kelayakan;

- k. teknologi tepat guna;
  - l. karya seni dan budaya;
  - m. kerja sama tridarma perguruan tinggi dengan mitra; dan/atau
  - n. Luaran lainnya.
- (3) Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 27

Setiap Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mencantumkan afiliasi UB dan ucapan terima kasih/*acknowledgement* kepada UB.

### BAB VI

#### KONDISI KAHAR

#### Pasal 28

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) seperti kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir, epidemi, pandemi, perang, kerusuhan, pemberontakan, terorisme, sabotase, bencana alam/bencana sosial, atau keadaan luar biasa lainnya, tahapan penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikecualikan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor serta dilakukan dengan:
- a. mengubah tahapan;
  - b. mengubah Luaran;
  - c. mengubah syarat pemenuhan laporan pertanggungjawaban; dan/atau
  - d. tindakan darurat lainnya yang diperlukan.

### BAB VII

#### LAIN-LAIN

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Ketua Peneliti atau Pengabdian kepada Masyarakat meninggal dunia atau sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter maka Anggota Peneliti atau Pengabdian kepada Masyarakat menggantikan posisi ketua.
- (2) Posisi ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat digantikan oleh Anggota Peneliti atau Pengabdian kepada Masyarakat dari unsur Mahasiswa.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penelitian Berbasis Aktivitas dan Pengabdian kepada Masyarakat

##### Pasal 30

- (1) Pelaksana penelitian berbasis aktivitas dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak menyelesaikan kewajiban Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau mengumpulkan laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemutusan kontrak atau penghentian pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. penghentian pembayaran; dan/atau
  - c. tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai UB paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Sanksi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian.

#### Bagian Kedua

#### Penelitian Berbasis Keluaran

##### Pasal 31

- (1) Pelaksana penelitian berbasis keluaran yang tidak menyelesaikan kewajiban penelitian dan/atau mengumpulkan laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemutusan kontrak atau penghentian pelaksanaan penelitian;
  - b. pengembalian dana penelitian; dan/atau
  - c. tidak dapat mengajukan proposal penelitian yang didanai UB paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Sanksi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 24 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
24 Januari 2023 10:37  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 24 Januari 2023

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
24 Januari 2023 11:02  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
 DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Penelitian

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Paket Luaran Wajib (Paling Sedikit)
1	Penelitian Dasar	<10.000.000	1. Prosiding Terindeks; atau 2. sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar nasional.
		10.000.000—25.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6; atau 2. Prosiding Terindeks Internasional.
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan Prosiding Terindeks Internasional; 2. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; atau 3. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 atau <i>Web of Science</i> (WOS).
		50.000.001—100.000.000	1. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan Prosiding Terindeks Internasional; 2. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; 3. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan scopus/ <i>Web of Science</i> (WOS); atau 4. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3.

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Paket Luaran Wajib (Paling Sedikit)
		>100.000.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 2;</li> <li>2. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; atau</li> <li>3. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan Jurnal Terakreditasi SINTA 4.</li> </ol>
2	Penelitian Terapan	<25.000.000	Modul/Naskah Kebijakan yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terakreditasi SINTA 6
		25.000.001—50.000.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modul/Naskah Kebijakan yang memiliki HKI atau paten, dan Jurnal Terindeks Internasional;</li> <li>2. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan Prosiding Terindeks Internasional; atau</li> <li>3. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional.</li> </ol>
		50.000.001—100.000.000	Prototype/Model/Modul/Naskah Kebijakan yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4.
		>100.000.000	Prototype/Model/Modul/Naskah Kebijakan yang memiliki HKI atau paten, dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3.
3	Penelitian Pengembangan	<25.000.000	Prototype/Model yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terakreditasi SINTA 2.
		25.000.001—50.000.000	Prototype/Model yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4.
		50.000.001—100.000.000	Prototype/Model yang memiliki HKI atau paten, Studi kelayakan/bukti dimanfaatkan oleh mitra, dan Jurnal Terakreditasi SINTA 2.
		>100.000.000	Prototype/Model yang memiliki HKI atau paten, Studi kelayakan/bukti dimanfaatkan oleh mitra, dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4.

B. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Non-ekonomi

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib (Paling Sedikit)
1	Malang Raya	<10.000.000	Mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		10.000.001—25.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online); atau 2. Jurnal di lingkungan UB, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.
2	Jawa Timur	<25.000.000	Mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online); atau 2. Jurnal di lingkungan UB, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib (Paling Sedikit)
		50.000.001—75.000.000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI;</li><li>2. Jurnal LPPM, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; atau</li><li>3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.</li></ol>
3	Luar Jawa Timur	<50.00.000	Mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		50.000.001—75.000.000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online); atau</li><li>2. Jurnal di lingkungan UB, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).</li></ol>
		75.000.001—100.000.000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6 mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI;</li><li>2. Jurnal LPPM, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; atau</li><li>3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.</li></ol>

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib (Paling Sedikit)
		100.000.001—125.000.000	Jurnal internasional, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.
4	Perbatasan Negara	150.000.001—200.000.000	Jurnal internasional, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.

## 2. Ekonomi

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib
1	Malang Raya	<25.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), Video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan; atau 2. Jurnal di lingkungan UB, publikasi media masa (cetak/online), Video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan.
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, publikasi media masa (cetak/online) video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI.
2	Jawa Timur	<50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan; atau 2. Jurnal di lingkungan UB, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan.

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib
		50.000.001—75.000.000	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 atau Jurnal LPPM atau Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, kelayakan bisnis, modul, dan HKI.
3	Luar Jawa Timur	<75.000.000	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 atau Jurnal di lingkungan UB, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan.
		75.000.001—125.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, publikasi media masa (cetak/online) video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI.
4	Perbatasan Negara	100.000.000—200.000.000	Jurnal ilmiah internasional, publikasi media masa (cetak/online) video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
**WIDODO**  
24 Januari 2023 10:37  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO